

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. *Self Assessment System***

##### **1. *Pengertian Self Assessment System***

*Self assessment system* adalah “sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar pajaknya.”.Diana dan Setiawati, (2009:1).

##### **2. *Pelaksanaan Self Assessment System***

Sehubungan dengan pelaksanaan *self assessment system* pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, menurut Rahayu (2010 : 101-102) antara lain:

- a. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak,
- b. Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian dengan baik dan benar,
- c. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos,
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak”.

### **3. Ciri-ciri *Self Assessment System***

Adapun ciri-ciri *self assessment system*, adalah:

- a. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besar pajaknya terutang,
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang,
- c. Fiscus atau pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

### **4. Kebaikan dan Kekurangan *Self Assessment System***

Adapun kebaikan *self assessment system*, adalah :

- a. Untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- b. Dapat menimalisir kontak antara wajib pajak dan aparat pajak merupakan upaya menghilangkan kemungkinan penyimpangan yang merugikan negara.

Adapun kekurangan *self assessment system*, adalah :

1. Membuat wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak orang pribadi. Karena tidak semua jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak.
2. Meningkatkan jumlah tunggakan pajak, meskipun wajib pajak sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut, karena wajib pajak tidak kontak langsung dengan aparat pajak.

## **5. Kaitannya *Self Assessment System* dengan Tax Evasion**

Adapun kaitannya *self assessment system* dengan tax evasion, adalah :

- a. Dengan diterapkannya *self assessment system* dapat dijamin konsisten pelaksanaannya akan mendorong wajib pajak tidak akan melakukan tindakan tax evasion.
- b. Dengan penerapan *self assessment system* dapat mengurangi beban kerja administrasi aparat pajak, sehingga aparat pajak bisa mengawasi wajib pajak tidak akan melakukan tindakan tax evasion.

## **B. Sanksi Pajak**

### **1. Pengertian Sanksi Pajak**

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

*Self assessment system* dapat dijalankan oleh pemerintah, dengan catatan setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasi sistem tersebut. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak mengandung unsur pemaksaan jika dipandang dari sudut pandang yuridis. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah

pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan, sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

## **2. Sanksi- sanksi Perpajakan**

Ada 2 macam sanksi perpajakan,

### **a. Sanksi administrasi**, yang terdiri dari:

#### **1. Sanksi administrasi berupa denda**

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

#### **2. Sanksi administrasi berupa bunga**

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa bunga yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya

menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

**b. Sanksi pidana**

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja,

lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama sepuluh tahun. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutang pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Adapun sanksi pidana terdiri dari:

1. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan dengan para tahanan penjara. Pada dasarnya tidak ada pembagian kelas-kelas pada tahanan kurungan, dan kurungan ini dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2. Pidana penjara

Sanksi pidana biasa terjadi karena adanya tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum pidana penjara ialah seumur hidup, dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat. Tahanan penjara dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan hukuman ini tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. Pada Undang-Undang perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan sebagai hukum pajak format.

## C. Tax Evasion

### 1. Pengertian Tax Evasion

Zain, (2008:51), memaparkan bahwa, penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh :

- a. Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (misunderstanding), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (negligence), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Zain, (2008:51), menjelaskan bahwa sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan SPT,
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar,
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP,
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong,
5. Berusaha menyuap fiskus.

### 2. Penyebab Tax Evasion

Rahayu, (2010:149) mengatakan adapun penyebab tax evasion antara lain:

#### a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungan baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

#### b. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasadirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja.

c. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Pembebanan tarif yang tinggi, menjadikan masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

d. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak membingungkan, membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.

#### **D. Review Penelitian Terdahulu**

*Self assessment system*, memberikan kewajiban pada wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Ironisnya, system ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan tax evasion, terlebih dahulu dengan penerapannya di indonesia yang masih disertai dengan rendahnya kepatuhan pajak oleh masyarakat.

Penelitian ini dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai *self assessment system* dan *tax evasion* serta mengetahui bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Negara dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan maka diperlukan dana yang tersedia dalam kas negara, untuk itulah pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan guna memasukkan uang ke dalam kas negara, dan salah satu sumber utama pemasukan keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Daftar tabel yang pernah melakukan penelitian yang sama dibawah ini :


**Tabel II.1**  
**Daftar penelitian terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Rizki Suhairi	Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan <i>self assessment system</i> dalam keterkaitannya dengan tindakan <i>tax evasion</i> pada KPP Pratama Bandung.	Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan <i>self assessment system</i> berjalan cukup, tetapi beberapa hal yang pelaksanaannya sudah

			dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus
2	Putut Triabi	Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan prefensi resiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi dikota semarang).	Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan kualitas pelayanan fiskus termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan pelayanan fiskus yang dimulai belum berjalan baik.
3	Nancy Puspita	Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap rencana pengenaan PPn BM atas telepon gengam mewah.	Tindakan terhadap rencana pengenaan PPn BM atas telepon gengam mewah wajib pajak orang pribadi termasuk kategori cukup.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel bebas. Ketiga penelitian terdahulu menggunakan satu variabel bebas saja yaitu persepsi wajib pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu *self assessment system* dan sanksi pajak.

## E. Kerangka Konseptual



**Gambar II.1**  
**Gambar skema kerangka konseptual**

## F. Hipotesis

Dari judul tersebut terdapat dua variabel independent (*self assessment system* dan sanksi pajak) dan satu variable dependen (*tax evasion*), maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_0 : = 0$  , Pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan *tax evasion*.

$H_a : \neq 0$  , Pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax evasion*.

$H_1 : \neq 0$  , Pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tindakan *tax evasion*.